

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
No. 179/I02.Kep/E 80

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Dharma Bhakti Tonjong Kecamatan Depok Kabupaten Bogor untuk membuka SMP Tonjong mulai tahun Ajaran 1980 / 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Dharma Bhakti Tonjong Kecamatan Depok Kabupaten Bogor tanggal 1 Desember 1980 No. 09/PR/JDB/XII/1980.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.  
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Dharma Bhakti Tonjong Kecamatan Depok Kabupaten Bogor telah mengusahakan dibukanya SMP Tonjong.  
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu c. ah Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasserta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Dharma Bhakti Tonjong Kecamatan Depok Kabupaten Bogor untuk membuka SMP Tonjong mulai tahun Ajaran 1980 / 1981.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/0/1975;  
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0/1975;  
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/0/1975;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 9 Desember 1980 Nomor 1171/I02.4/R 80.  
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P da K Kabupaten Bogor tanggal 21 Nopember 1980 Nomor 5291/II.02.5/D 80.  
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor tanggal Desember 1980 Nomor Ks.024.1/051/1980.
- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Dharma Bhakti Tonjong Kecamatan Depok Kabupaten Bogor untuk membuka SMP Tonjong di Kampung Gunung Desa Tonjong Kecamatan Depok Kabupaten Bogor mulai tahun Ajaran 1980 / 1981 .
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Memugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemidian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 20 Desember 1980.

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT :  
Cap/ttd.

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
4. Direktur Jenderal PIM Departemen P dan K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PIM Departemen P dan K di Jakarta;
6. Sekretaris Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar. di Bandung;
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep. P dan K Prop. Jawa Barat di Bandung;
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
10. Kepala Kandep. P dan K Kabupaten Bogor;
11. Ketua Yayasan Dharma Bhakti Tenjung Kecamatan Depok Kab. Bogor (2x);
12. A x s i P.-

Salinan sesuai dengan aslinya.

A.n. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam  
Kantor Wilayah Dept. P dan K  
Propinsi Jawa Barat:



Soepatma, "EA,-  
NIP. 130036512,-